



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 20 tahun (tempat / tanggal lahir, Purau, 20 September 1998), NIK. 7401096009990001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sulawesi, RT.15, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tempat / tanggal lahir, Soppeng, 14 Agustus 1991), pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Sulawesi, RT.15, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 19 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

---

*Hal. 1 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Agustus 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/04/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, sebelum menikah penggugat berstatus perawan, sementara tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saudara kandung orang tua tergugat yang di Kecamatan Muara Wahau selama 1 tahun.
4. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Fabian bin Masril, umur 1 tahun 10 bulan, saat ini diasuh oleh nenek tergugat di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Tergugat terlalu perhitungan dalam hal memberi nafkah lahir ke penggugat, tergugat menyimpan sendiri uang hasil kerrjanya.
  - b. Tergugat tidak bisa hidup diajak mandiri, setiap kali penggugat mengajak hidup pisah dengan orang tua tergugat, tergugat selalu menolak, sementara saat itu penggugat tidak cocok dengan saudara orang tua tergugat.
6. Bahwa, pada bulan Desember 2017 penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan alasan, penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang perhitungan, akibatnya sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat pisah rumah sampai sekarang.

---

Hal. 2 dari 12 halaman



7. Bahwa, pada bulan Februari 2018 penggugat menghubungi keluarga tergugat yang di Sulawesi Selatan, menanyakan keadaan tergugat, keluarga tergugat menjawab, tidak mengetahui keberadaan tergugat.
8. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya kepada Penguat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penguat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 27 Maret 2019 dan 29 April 2019 yang disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta;

---

Hal. 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis

Bukti 1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/04/III/2015, tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Selatan;

Bukti 2 : Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 471.23/177/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta bukti P.1 dan P.2 telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Keterangan saksi - saksi :

1. Rosnawati binti Arifin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sulawesi dan kemudian pindah ke Bengalon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah anak mereka lahir yaitu tahun 2016 tidak rukun dan harmonis lagi;

---

Hal. 4 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah uang belanja, Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat tetapi tidak diberi Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tujuan kepergiannya, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada pula memberi kabar tentang keberadaanya;
- Bahwa, Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Safaruddin bin Tamrin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat karena sejak bertetangga, saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa selama saksi tidak pernah melihat di rumah Penggugat ada laki-laki dewasa selain ayah Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam,

---

*Hal. 5 dari 12 halaman*



maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, dan terhadap domisili tersebut tidak pula ada bantahan dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sangatta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta bukti (P.2) berupa Surat Keterangan Ghoib yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegeleen*) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Reglemen Buiten Govesten) *jis* Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam

---

Hal. 6 dari 12 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di persidangan agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dengan relaas panggilan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sgta. pada tanggal 27 Maret 2019 dan 29 April 2019 tidak datang menghadap, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap, serta tidak terbukti pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. (Reglement Buiten Govesten) Jo. Pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena sudah tihan lagi maka sejak bulan Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, kemudian pada bulan Februari 2018 Penggugat menghubungi keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat mereka tidak ada yang mengetahui dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi. Selama kepergiannya itu

---

Hal. 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak datang di persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat baik secara lisan ataupun tertulis, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar/diperoleh dan juga Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai dan menyatakan Tergugat telah membenarkan/mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, yang mana dari bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil Gugatan Penggugat, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi bukan termasuk saksi yang dilarang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg dan kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah serta kedua saksi adalah keluarga Penggugat. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengarkan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan *adagium* hukum perkawinan “*tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan*”;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/04/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015

---

Hal. 8 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Selatan dan asli bukti P.1 sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2015. Dan oleh karena asli bukti P.1 merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap, oleh karenanya keterangan saksi-saksi perihal hubungan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat kediamannya, dan dalil tersebut telah dikuatkan oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sulawesi dan kemudian pindah ke Bengalon dan telah dikaruniai 1 orang anak. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat), oleh karenanya diperoleh fakta sebagaimana kedua dalil tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa sejak pertengahan bulan Juni 2016 mulai tidak harmonis disebabkan karena masalah keuangan, apabila Penggugat minta uang kepada Tergugat tidak diberi, kemudian terjadi pertengkaran dan sejak bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, dan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan bukti P.2. Keterangan saksi-saksi dan bukti P.2 tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) oleh karenanya diperoleh fakta bahwa sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

---

Hal. 9 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara mengumumkan panggilan tersebut melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta, namun hingga perkara a quo diperiksa Tergugat tidak pernah datang menghadap. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak membela hak-haknya dan tidak hendak pula mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti seluruh dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f)

---

Hal. 10 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

---

Hal. 11 dari 12 halaman



**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Drs. Taswir**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	310.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

---

Hal. 12 dari 12 halaman